



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis secara elektronik, dalam perkara **gugatan pembatalan perkawinan** antara:

PEMBANDING, NIK. XXX, lahir di Jakarta,xx / umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rr. Sri Agustini, S.H, M.H.** dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH - APIK) Jakarta, beralamat di Jalan Raya Tengah, Nomor 31, RT01, RW09, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 yang didaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2338/K/12/2024/PAJT, tanggal 6 Desember 2024 dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK. XXX, lahir di XX / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi, pekerjaan XXX, beralamat di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Cholid Choirul Fajar, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Merapi, Perum Tiara Duri, Blok B.10, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2024 yang didaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur Nomor 1047/K/6/2024/PAJT, tanggal 11 Juni 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN XXX, beralamat di Kabupaten XXX, Jawa Tengah, dahulu **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1805/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan dihadiri pula Tergugat didampingi kuasanya secara elektronik;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat, untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1805/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 9 Desember 2024;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada kuasa hukum Terbanding pada tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Jawa Tengah, tertanggal 14 Februari 2024.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan buku Nikah Nomor 332680910220224016, tertanggal 14 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Jawa Tengah tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 11 Desember 2024.

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Desember 2024 telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1805/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 26 November 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 6 Februari 2025 dengan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Jakarta Timur, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa putusan perkara ini dijatuhkan pada tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan proses pengajuan banding telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan diajukan dalam tenggat waktu menurut tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, sehingga Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik pada huruf A.1.11 dan C.2.1., maka permohonan banding ini terbukti telah diajukan dalam tenggat waktu dan tata

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Rr. Sri Agustini, S.H., M.H., Uli Arta Pangaribuan, S.H., Tuani Sondang Rejeki Marpaung, S.H., dan Said Niam, S.H., para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Jakarta, berkantor di Jalan Raya Tengah, Nomor 31, RT01, RW09, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur 13540, dengan alamat elektronik email: Pengaduanlbhapik@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 97/II/JSP/XII/P/LBH APIK Jakarta/2024, tanggal 4 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2338/K/12/2024/PA JT, tanggal 6 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada Cholid Choirul Fajar, S.H., M.H., Slamet Mauzun, S.H., M.H., dan Moh. Tubagus Urif, S.H., para Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Merapi, Perum Tiara Duri, Blok B.10, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dengan alamat elektronik email: fajarcholid86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2024 yang didaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1047/K/6/2024/PAJT, tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 123 H.I.R jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994), dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai kuasa, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Pembanding dan pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan menolak eksepsi Pembanding dan penolakan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang termuat pada putusan atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi Pembanding dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menganggap gugatan Penggugat cacat formil/kabur (*obscuur libel*) tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang terfakta sudah melakukan hubungan intim selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah menikah secara resmi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, selain itu pula Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona* yang menganggap gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan atau ditariknya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit sebagai Pihak Turut Tergugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat a quo kurang pihak atau tidak lengkap dan dengan sendirinya mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil sehingga patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menganggap gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan atau menarik Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Jakarta Timur sebagai pihak yang berwenang memberi rekomendasi surat pengantar sebagai syarat terpenuhinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini khusus pihak yang dilibatkan dalam perkara a quo yakni perkara gugatan pembatalan perkawinan menurut Majelis adalah Penggugat dan Tergugat selaku *stakeholdernya* serta Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX yang menikahkan Penggugat dan Tergugat sehingga dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini bukan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Jakarta Timur yang turut didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat karena urusan rekomendasi pengizinan dilangsungkan pernikahan atau yang dikenal dengan istilah numpang nikah pada calon pasangan suami isteri adalah wewenang KUA yang menikahkan/KUA yang mendapat rekomendasi untuk menikahkan, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX sebagai pihak yang dilibatkan dalam perkara pembatalan perkawinan perkara a quo, karenanya eksepsi Tergugat yang menganggap gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi Tergugat yang menganggap gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang faktanya sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah menikah secara resmi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahkan pernikahan tersebut faktanya Penggugat sendiri yang menginginkannya agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara resmi dan sah sehingga tidak layak untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan ini, menyikapi hal tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut merupakan *eksepsi prosesual* lain, artinya apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam perkara a quo tentang sah dan tidaknya pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan bagian dari materi pokok perkara, dalam hal ini apa yang didalilkan Tergugat tentang eksepsinya tersebut karena sudah masuk ke bagian pokok perkara maka kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat yang menganggap gugatan Penggugat a quo cacat formil/kabur (*obscuur libel*) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding, setelah menelaah dan memeriksa dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut baik yang terdapat dalam bundel B maupun bundel A beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dari perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan saksama serta menelaah dalil-dalil permohonan a quo, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak, serta menelaah putusan yang dimohonkan banding a quo dihubungkan dengan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal XXX 2024, namun yang menjadi pokok permasalahan dalam pernikahan tersebut karena sebelumnya telah terjadi kekerasan seksual dan upaya pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan pembatalan Nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf b, dan Pasal 27

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara a quo adalah gugatan pembatalan nikah dengan alasan: (1) Tergugat telah melakukan kekerasan seksual terhadap Penggugat dan akhirnya Tergugat telah dilaporkan ke Polres XXX sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur karena umur Penggugat ketika itu masih berusia dibawah 17 tahun, (2) Pada pertemuan di Polres Tergugat meminta untuk berdamai dan bertanggung jawab akan menikahi Penggugat namun Penggugat menjawab/ menyatakan tidak mau menikah dengan Tergugat, (3) Penggugat telah diarahkah oleh penyidik dalam video yang direkam dengan menggunakan *handphone* milik Penyidik yang isinya agar Penggugat memaafkan Tergugat dan Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat, (4) Setelah kejadian tanggal 23 Desember 2023, keluarga Tergugat menghubungi ayah Penggugat meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang intinya agar Tergugat menikahi Penggugat karena ayah Penggugat menganggap kasus ini sebagai aib, maka ayah Penggugat menyetujui menikahkan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal XXX berdasarkan agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXXI, XXX walaupun tanpa persetujuan Penggugat yang tidak bersedia dinikahkan dengan Tergugat, bahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ini dilangsungkan tanpa diketahui dan tanpa seizin dari Ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mendapat persetujuan masing-masing pihak, selain itu yang patut diketahui bersama adalah bahwa standar umum persyaratan-persyaratan perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) salah satu diantaranya yaitu surat persetujuan dari masing-masing calon pengantin, dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah tanpa paksaan serta tanpa adanya

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi dari pihak manapun, dalam hal ini yang membantu Penggugat dalam memenuhi persyaratan pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat dengan persetujuan ibu kandung Penggugat dan diketahui oleh keluarga Penggugat, karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 8 dan 9 adalah tidak benar karena pada dasarnya Penggugat sendiri yang menyetujui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-19 dan dua orang saksi yang bernama **NAMA SAKSI I PENGGUGAT** dan bernama **NAMA SAKSI II PENGGUGAT** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terdapat pada (hal. 40, 41 dan 42), Terhadap bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk membuktikan dalil jawaban dan duplik mengajukan bukti surat, yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-24 dan keterangan dua orang saksi yang bernama **NAMA SAKSI I TERGUGAT** dan **NAMA SAKSI II TERGUGAT**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terdapat pada (hal. 49, 50 dan 51), terhadap bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa secara substansi, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pihak, keterangan saksi-saksi mereka telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dengan dalil para pihak, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1445 Hijriah, di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXXI, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal XXX, dan pada saat akad pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ada wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat, dua orang saksi, mempelai pria dan mempelai wanita, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat diawali dengan adanya laporan ke Polsek Kemayoran pada tanggal 24 Juni 2023 karena kasus kekerasan seksual atau pencabulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, bahwa atas kasus tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan membuat kesepakatan untuk menikah sehingga akhirnya dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah menikah yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Rabu, tanggal 14 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1445 Hijriah, di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal XXX, bahwa pada saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ada wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat, dua orang saksi, mempelai pria dan mempelai wanita serta ada proses ijab qobul, bahwa proses pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang ditetapkan oleh Hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak mengajukan tanggapan karena sejak sidang pertama hingga sidang pembuktian Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun pada sidang tanggal 15 Oktober 2024 hadir namun sudah untuk kesimpulan para pihak, Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai persyaratan formal pembatalan nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan nikah yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, karena itu gugatan Penggugat dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal XXX 1445 Hijriyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Jawa Tengah, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXX 2024;

Menimbang, bahwa akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal XXX 2024, pukul 07.30 WIB. bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan telah memenuhi 5 (lima) rukun perkawinan, yakni: (1) **calon suami** bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat), (2) **calon istri** bernama NAMA PENGGUGAT (Penggugat), (3) **wali nikah**, ayah kandung calon istri bernama NAMA AYAH KANDUNG PENGGUGAT, (4) **dua orang saksi** yang mewakili keluarga kedua belah pihak, (5) **ijab kabul**, yang dilakukan langsung (tidak mewakilkan kepada siapapun) oleh wali dengan calon suami, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta dihadiri oleh Pegawai

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten XXX, Jawa Tengah, bernama NAMA PEGAWAI PENCATAT NIKAH (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam memori banding menyatakan bahwa ibu kandung Penggugat tidak hadir dalam pelaksanaan akad nikah tersebut, namun ketidakhadirannya tidak berimplikasi pada ketidaksahan akad nikah, karena suatu akad nikah dikatakan sah apabila dihadiri oleh 4 (empat) pihak, yakni wali, mempelai pria, dan dua orang saksi, sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum Islam Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 43, yang pendapatnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebagai berikut:

يُسْتَرَطُّ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ وَلِيِّ وَرُؤُوسٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَبَجُورٍ أَنْ
يُوكَّلَ الْوَلِيُّ وَالرَّؤُوسُ

Artinya: “Disyaratkan dalam kesahan akad nikah kehadiran empat pihak, yaitu wali, mempelai pria, dan dua orang saksi yang adil, dan diperbolehkan wali dan mempelai pria diwakilkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Calon Pengantin (Model N-4) tertanggal 30 Januari 2024, Penggugat telah menandatangani surat tersebut sebagai bentuk persetujuan calon mempelai wanita untuk menikah dan sampai pada hari dan saat dilaksanakannya pernikahan tidak ada pemberitahuan dari Penggugat dan atau keluarganya akan adanya unsur keberatan, salah sangka, paksaan atau keterpaksaan akan dilaksanakannya perkawinan tersebut, baik secara lisan maupun tulisan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Jawa Tengah, sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Jawa Tengah, untuk melaksanakan akad nikah tersebut sudah tepat, sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: (1) *perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai*, (2) *bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas*;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat telah terjadi salah sangka atau merasa dipaksa oleh Tergugat dan menyatakan pernikahannya dengan

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar dibatalkan dan hal tersebut telah disampaikan kepada orang tua Penggugat setelah dilaksankannya akad nikah, menurut pendapat Majelis Hakim tindakan Penggugat menyampaikan keberatannya menikah kepada Tergugat dan orang tua Penggugat adalah tidak tepat, seharusnya jika memang Penggugat merasa ada salah sangka terhadap Tergugat atau paksaan dari orang tua Penggugat dan berkeinginan pernikahannya dengan Tergugat dibatalkan, Penggugat harus menyatakannya secara tegas baik secara lisan maupun tulisan kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Jawa Tengah, sebagaimana surat persetujuan calon pengantin untuk menikah tertanggal 30 Januari 2024 (bukti T-14), karena bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (vide Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Penggugat menginginkan pembatalan nikah tersebut setelah pernikahan berlangsung dan pernah dijalannya dengan rukun dan damai, pernah menginap di rumah orang tua Tergugat di Tegal dan juga pernah hidup bersama Tergugat di XXX selama lebih dari 1 bulan, dan kenapa Penggugat menginginkan pernikahannya dengan Tergugat dibatalkan justru setelah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat pulang ke Jakarta sendirian akibat dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi keinginan Penggugat dalam perkara a quo adalah agar perkawinannya dengan Tergugat dibatalkan dengan alasan Tergugat telah melakukan kekerasan seksual/pelecehan seksual terhadap Penggugat dan akhirnya Tergugat telah dilaporkan ke Polres Metro XXX sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur karena umur Penggugat ketika itu masih berusia dibawah 17 tahun sebagaimana bukti P-4 jo. P-5 jo. P-6, P-7 jo. P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18, terhadap laporan Penggugat tersebut kini kasusnya masih dalam proses penyelidikan Polres Metro XXX;

Menimbang, bahwa terkait perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan seksual/pelecehan seksual terhadap Penggugat yang menyebabkan

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilaporkan ke Polres Metro XXX sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur karena Penggugat pada saat itu masih berusia dibawah 17 tahun, dalam hal ini Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menganggap bahwa kasusnya dengan Pihak Penggugat telah selesai karena Tergugat dan Penggugat telah membuat kesepakatan berdamai yang pada akhirnya kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam menyelesaikan kasusnya tersebut telah melaksanakan perkawinan yang sah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXXI, Jawa Tengah sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T-19 jo. T-20, T-21, T-22 dan T-23;

Menimbang, bahwa apabila Majelis mencermati surat gugatan Penggugat pada posita angka 8 Penggugat telah mendalilkan terkait setelah kejadian tanggal 23 Desember 2023, bahwa Keluarga Tergugat menghubungi ayah Penggugat meminta agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan, Tergugat akan menikahi Penggugat karena ayah Penggugat menganggap kasus ini sebagai aib, maka ayah Penggugat menyetujui menikahkan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal XXX 2024 berdasarkan agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Jawa Tengah, sebagaimana dalam Kutipan buku Nikah Nomor XXX, tanggal XXX 2024 walaupun tanpa persetujuan dari Penggugat yang tidak bersedia dinikahkan dengan Tergugat, dan bahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ini dilangsungkan tanpa diketahui dan tanpa seijin dari Ibu kandung Penggugat, terhadap dalil Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan bukti T-14 jo. T-13 Majelis menganggap bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mendapat persetujuan Penggugat maupun kedua orang tua Penggugat, bahkan ketika agenda pembuktian berlangsung Penggugat prinsipal yang atas pertanyaan Majelis menyatakan bahwa Penggugat prinsipal pada waktu itu mau tetap bersama Tergugat karena dijanjikan untuk dinikahi, awalnya Penggugat kasmaran dengan Tergugat dan tidak menghendaki adanya hubungan intim, setelah adanya hubungan intim selayaknya suami isteri tersebut Tergugat menjanjikan menikahi Penggugat, kemudian memperkenalkan Penggugat kepada keluarga Tergugat di XXX, karenanya dalil Penggugat yang

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat dan orang tua Penggugat adalah dalil yang tidak benar sehingga karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan perkara a quo adalah apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Jawa Tengah pada tanggal 14 Februari 2024 sah menurut hukum, baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini apabila mencermati bukti T-14 (surat persetujuan calon pengantin) jo. T-13 (surat persetujuan orang tua Penggugat) jo. T-15 dan T-16 (surat keterangan pengantar nikah dan numpang nikah dari KUA Kecamatan XXX, Jakarta Timur) jo. T-18 (surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan XXX, Jakarta Timur ke KUA Kecamatan XXX, Kabupaten XXX) jo. T-12 (surat keterangan telah menikah dari KUA Kecamatan XXX, Kabupaten XXX), selain itu apabila mencermati keterangan saksi Penggugat (NAMA SAKSI PENGGUGAT) yang merupakan ayah kandung Penggugat sebagai wali nikah, kemudian saksi Tergugat (NAMA SAKSI TERGUGAT) yang merupakan paman Tergugat, ketiga saksi tersebut telah menerangkan bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, ditempat pernikahan itu ada: Wali Nikah, Kedua Calon Mempelai, Saksi Nikah, Kepala KUA Kecamatan XXX, ada prosesi *ijab qobul*, kemudian dinyatakan sah pernikahan dan bahkan ada doa bersama setelah itu, berdasarkan hal tersebut menurut Majelis, pernikahan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal XXX 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak cukup alasan untuk melakukan pembatalan nikah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis tersebut, dipandang sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menerapkan hukum acara persidangan yang sesuai dengan ketentuan beracara di persidangan dan dalam memutus perkara telah mengambil bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengambil landasan hukum dalam memutus perkara *a quo* dengan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 telah tepat dan benar, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1805/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247/K/Sip/1953 yang mengabstraksikan bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu per satu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu per satu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1805/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awa* 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 21 *Sya'ban* 1446 Hijriah, oleh **NAMA KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **NAMA HAKIM ANGGOTA I** dan **NAMA HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 26 *Sya'ban* 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **NAMA PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

NAMA HAKIM ANGGOTA I

NAMA KETUA MAJELIS

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK



NAMA HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

NAMA PANITERA PENGANTI

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 19 dari 18 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)